

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Jakarta telah memainkan peran penting dalam perjalanan sejarah Nusantara, menjadi pusat politik dan simbol kekuasaan dari berbagai entitas politik hingga menjadi Ibu Kota Negara Indonesia. Sebagai kota yang strategis di barat laut Pulau Jawa, Jakarta pernah dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan periode penguasaan yang berbeda: Sunda Kelapa pada masa Kerajaan Sunda, Jayakarta ketika ditaklukkan oleh Pangeran Fatahillah dari Demak pada abad ke-16, dan Batavia selama masa kolonial Belanda. Ketika Jepang menduduki Indonesia, nama "Jakarta" dipulihkan, memberikan isyarat akan hilangnya pengaruh kolonial Belanda dan memperoleh dukungan dari rakyat.<sup>1</sup>

Sebagai ibu kota Republik Indonesia, Jakarta menyimpan peristiwa bersejarah penting, terutama pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, Jakarta menghadapi masalah kompleks seiring pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk yang terus meningkat. Saat ini, Jakarta memiliki sejumlah masalah akut

---

<sup>1</sup> Muhamad Irfan, Mite Setiansah, Nana Sutikna, Komunikasi Pembangunan Ibu Kota Nusantara (Ikn) Dan Isu Lingkungan dalam Perspektif Etis Pembangunan, Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)-VOL.6NO.2(2022), E-ISSN :2656-4718 P-ISSN : 2302-8106, hal.91

yang tidak hanya memengaruhi kualitas hidup warga, tetapi juga mencerminkan beban berlebih yang dihadapi kota ini sebagai pusat pemerintahan.<sup>2</sup>

Menyadari tantangan yang semakin berat, pemerintah Indonesia memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, dengan tujuan menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih fungsional, merata, dan berkelanjutan. Ibu Kota Nusantara ini diharapkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, terutama bagi wilayah Indonesia Timur.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bukanlah langkah yang diambil tanpa alasan. Pemerintah mengemukakan beberapa alasan strategis di balik keputusan ini. Pemindahan ini bertujuan untuk menghadapi tantangan masa depan dan mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Dalam visi ini, pemerintah memproyeksikan Indonesia akan keluar dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai Produk Domestik Bruto per kapita sebesar 23.119 dolar Amerika Serikat. Untuk itu, diperlukan transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri, infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penyederhanaan regulasi. Pemindahan Ibu Kota Nusantara diharapkan mendukung transformasi ini dengan menciptakan kota baru yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya menjadi pusat pemerintahan, politik, industri, perdagangan, teknologi, serta budaya, yang menjadikannya pusat perputaran uang terbesar di Indonesia. Data menunjukkan bahwa 70 persen perputaran uang di

---

<sup>2</sup> Ervin Nugrohosudin, Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara , Online ISSN : 2722-8797  
Print ISSN : 2654-3982, hal.81

Indonesia berada di Jakarta, yang luasnya hanya 664,01 kilometer persegi, atau sekitar 0,003 persen dari total luas daratan Indonesia. Ketimpangan ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh Indonesia, khususnya bagi wilayah timur Indonesia. Dengan menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru, Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan mengurangi ketergantungan pada Pulau Jawa.

Faktor objektif mengenai kapasitas Jakarta juga menjadi pertimbangan utama. Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yaitu 16.704 jiwa per kilometer persegi, jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya 141 jiwa per kilometer persegi. Selain itu, Jakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia, di mana pada tahun 2019, Jakarta berada di posisi ke-10 kota termacet di dunia (menurun ke posisi ke-31 pada tahun 2020). Masalah lingkungan, seperti banjir yang terjadi hampir setiap tahun dan penurunan tanah yang menyebabkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut, semakin memperkuat alasan bahwa Jakarta tidak lagi layak sebagai Ibu Kota Negara.<sup>3</sup>

Pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara juga melalui proses pertimbangan yang cermat. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kalimantan Timur memiliki beberapa keunggulan: lahan yang luas, status kepemilikan lahan oleh pemerintah (sebagai hutan produksi dan

---

<sup>3</sup> Retno Mulyaningrum, Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan, E-ISSN: 2460-3406, hal.85

perkebunan), serta posisi yang strategis di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia II. Selain itu, Kalimantan Timur relatif aman dari bencana alam seperti gempa bumi dan gunung meletus, serta memiliki infrastruktur yang memadai di kota-kota sekitar, seperti Balikpapan dan Samarinda.<sup>4</sup>

Ketersediaan air baku di wilayah ini juga menjadi poin penting, di mana terdapat waduk-waduk yang sudah ada dan yang direncanakan, serta empat Daerah Aliran Sungai yang dapat mendukung kebutuhan air untuk kota baru. Dari segi pertahanan, lokasi Ibu Kota Nusantara dapat didukung oleh kekuatan militer dari tiga matra: darat, laut, dan udara. Kalimantan Timur juga memiliki struktur kependudukan yang heterogen dan terbuka, sehingga potensi konflik dianggap rendah.<sup>5</sup>

Pemindahan Ibu Kota Negara ini tidak lepas dari tantangan sosial dan lingkungan. Kalimantan Timur sendiri memiliki sejarah panjang dalam hal kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 1982-1983, sekitar 3,5 juta hektar hutan tropis di Kalimantan Timur rusak akibat kebakaran, yang berdampak buruk pada ekosistem, kualitas hidup masyarakat, dan kesehatan mereka.<sup>6</sup> Alih fungsi lahan dalam skala besar juga dikhawatirkan dapat menyebabkan degradasi lingkungan, seperti banjir, penurunan tingkat air tanah, dan peningkatan suhu kota.

---

<sup>4</sup> Ariesta Wibisono Anditya, *Ibu Kota Negara Baru dan Masa Depan Republik*, PT. Tubagus Lima Korporat, ISBN (Indonesia): 978-623-99459-1-6 Cetakan Pertama, September 2022, hal.3

<sup>5</sup> Hariati, Annisa Saskia Saputri, *Best Practice Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (Ikn) Di Kalimantan Timur, Indonesia*, *Journal of Government and Politics (JGOP)* ISSN:2686-3391 Vol. 4 No. 1 Juli 2022, hal. 18

<sup>6</sup> Andi Wahyu Irawan, *Membaca Ibu Kota Negara secara Multidisiplin*, ISBN: 978-623-5262-35-2 © 2022. Mulawarman University Press Cetakan Pertama: November 2022, hal.19

Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan dapat menyebabkan urbanisasi yang tidak terkendali dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Menurut laporan Badan Energi Internasional, sekitar 70 persen emisi gas karbon dioksida berasal dari aktivitas perkotaan, terutama sektor transportasi dan pembangunan. Ibu Kota Nusantara yang akan menempati area seluas 180.965 hektar ini terdiri dari tiga cincin wilayah, yaitu Pusat Pemerintahan Inti, Kawasan Ibu Kota Negara, dan Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara.

Tentunya pembangunan tiga cincin wilayah ini memerlukan biaya yang sangat besar, di mana menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, anggaran yang dibutuhkan mencapai 466,9 triliun rupiah.<sup>7</sup> Untuk tahun 2023, alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan antara 27 hingga 30 triliun rupiah, sedangkan sisanya akan diperoleh melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan investasi swasta.

Dari sudut pandang investasi, proyek ini dinilai memiliki risiko tinggi. Selain karena skala pembangunan yang sangat besar, proyek ini memerlukan infrastruktur yang kompleks, sedangkan para investor menginginkan jaminan keuntungan yang sesuai dengan perhitungan awal. Banyak pihak mempertanyakan apakah pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat menjawab tantangan yang dihadapi Indonesia di masa depan, termasuk dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045 yang menginginkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia.

---

<sup>7</sup> Bappenas. 2019. "Kajian Konsolidasi: Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara."

Berbagai pertanyaan dan keraguan belum terjawab, Negara ini sedang menghadapi permasalahan utama bahwa Pemerintah menawarkan insentif yang terlalu luar biasa kepada investor untuk menarik modal dalam proyek Ibu Kota Nusantara, salah satunya melalui skema Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dengan durasi waktu yang sangat panjang.

Pada dasarnya, Hak Guna Usaha adalah hak yang diberikan kepada pihak tertentu untuk mengelola tanah dalam jangka waktu tertentu, terutama dalam kegiatan agraria atau pertanian, sedangkan Hak Guna Bangunan merupakan hak bagi individu atau badan usaha untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan milik mereka.

Dalam proses Pembangunan Ibu Kota Nusantara, pemerintah memberikan Hak Guna Usaha dengan durasi yang dapat mencapai 190 tahun dan Hak Guna Bangunan hingga 160 tahun. Hal ini diatur melalui sistem dua siklus yang masing-masing terdiri dari tiga tahap, yaitu pemberian awal, perpanjangan, dan pembaruan. Skema ini tentu adalah langkah ekstrem yang mengorbankan hak-hak masyarakat lokal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Karna berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Guna Usaha untuk lahan pertanian hanya diberikan maksimal 60 tahun, dan Hak Guna Bangunan biasanya hanya berlaku selama 80 tahun.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Nusantara memberikan ketentuan khusus bagi hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara, termasuk pemberian Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan pada Pasal 16 A yang

tentunya akan merugikan Negara dimasa yang akan datang. Pasal secara tidak langsung memberikan karpet merah kepada investor dengan memperpanjang masa kepemilikan tanah di luar batas wajar, sehingga menciptakan ketimpangan yang semakin besar dalam struktur kepemilikan tanah.

Meskipun pemerintah beralasan bahwa ketentuan ini penting untuk menarik investor, kebijakan ini perlu dikecam karena terlalu menguntungkan investor asing dan menimbulkan kekhawatiran bahwa masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat yang akan terpinggirkan.<sup>8</sup> Konsorsium Pembaruan Agraria dan organisasi masyarakat sipil lainnya mengkritik ketentuan ini karena dinilai sebagai bentuk "obral tanah" yang tidak memperhatikan kepentingan jangka panjang masyarakat.

Pemberian Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan jangka panjang dapat memarginalkan masyarakat adat di Kalimantan Timur yang telah lama tinggal dan mengelola tanah mereka. Kalimantan Timur memiliki lebih dari 51 komunitas adat dengan jumlah penduduk mencapai 200.000 jiwa, banyak di antara mereka tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanahnya, sehingga rentan kehilangan hak atas tanah mereka. Bahkan bagi yang memiliki bukti legal atas tanah, skema pembangunan ini memungkinkan pemerintah mengambil alih tanah mereka demi kepentingan proyek Ibu Kota Nusantara.<sup>9</sup>

Keberadaan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang memberikan hak guna lahan dalam jangka panjang tidak hanya berdampak pada struktur kepemilikan

---

<sup>8</sup> Ervin Nugrohosudin, Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara , Online ISSN : 2722-8797  
Print ISSN : 2654-3982, hal.81

<sup>9</sup> irnaherera, V. A., & Lazuardi, A. (2022). Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat. JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik, 1(1) hal. 83

tanah, tetapi juga dapat menimbulkan konflik agraria di masa depan. Ketentuan ini menempatkan masyarakat adat di posisi yang lemah, terutama karena banyak dari mereka yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang formal. Dalam hal ini, mereka rentan menghadapi pengusuran dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang telah dikelola secara turun-temurun.

Keputusan untuk memberikan Hak Guna Usaha hingga 190 tahun sangat merusak prinsip dasar Undang-Undang Pokok Agraria, yang mengatur bahwa tanah dan kekayaan alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Konsep dua siklus yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara mengingatkan pada praktik kolonial Agrarische Wet tahun 1870, yang memberikan konsesi tanah hingga 75 tahun kepada perusahaan perkebunan Belanda. Bagi banyak pengamat, kebijakan ini tidak hanya inkonstitusional, tetapi juga memperburuk ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Nusantara seharusnya menjadi peraturan yang ditetapkan untuk mengatur pembangunan, pengelolaan, serta sistem pemerintahan di Ibu Kota Nusantara yang berpihak pada masyarakat, bukan menjadi landasan bagi Investor asing untuk melakukan penjajahan modern terhadap Negara ini.

Lagi, poin penting dalam undang-undang ini yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah penetapan status Ibu Kota Nusantara sebagai "otorita" dengan kewenangan khusus setingkat kementerian. Dalam hal ini, Ibu Kota Nusantara akan dikelola oleh sebuah badan khusus yang diberi wewenang

besar untuk mengatur tata kelola lahan, perizinan investasi, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Status ini memungkinkan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mengesampingkan peraturan daerah setempat, termasuk yang terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan lahan.

Undang-undang ini sangat kontroversial karena memberikan wewenang yang besar kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Pasal 12 dalam undang-undang ini memperluas kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mengelola berbagai urusan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pemberian izin investasi secara langsung. Hal ini memungkinkan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk melakukan pengambilalihan lahan tanpa melalui mekanisme persetujuan masyarakat setempat, yang oleh sebagian kalangan dianggap mengabaikan prinsip keadilan dan partisipasi masyarakat.

Pasal 42, yang dikenal sebagai “pasal sapujagat,” dianggap sebagai pasal yang dapat digunakan sebagai "tameng" untuk mengatasi ketentuan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pasal ini menetapkan bahwa aturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara tidak berlaku dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara, termasuk ketentuan yang mengatur pemerintah daerah. Pasal ini dikritik karena dapat memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dan menghilangkan sistem *checks and balances* yang seharusnya ada dalam tata kelola pemerintahan.

Selain itu, Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang memberikan kewenangan besar kepada Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mengesampingkan aturan daerah juga dinilai mengabaikan prinsip otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengenal sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat.<sup>10</sup> Dengan adanya Otorita Ibu Kota Nusantara yang mengesampingkan aturan ini, sangat mengkhawatirkan bahwa masyarakat lokal tidak akan memiliki ruang untuk menyuarakan aspirasi mereka, terutama dalam hal pengelolaan lahan dan sumber daya alam.

Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 ini akan memberikan keadilan bagi masyarakat maupun calon investor? Apakah Undang-Undang ini akan sesuai dalam kaidah Hukum praktik, dapat diuji secara Dogmatik, memiliki landasan teori hukum yang tepat dan telah melalui proses perenungan hukum filsafat? Alahngkah mirisnya apabila suatu saat, peraturan yang dibuat oleh pemerintah malah merugikan Negara di masa yang akan datang. Seharusnya setiap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah itu memanusiakan manusia dan bertujuan untuk mensejahterakann rakyatnya sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945.

Keadilan yang memanusiakan manusia atau keadilan yang *nge wong ke wong* adalah konsep dasar dari Teori keadilan bermartabat, yang memilki perspektif bahwa Hukum harus bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat

---

<sup>10</sup> Muhadam Labolo, Ahmad Averus Toana, Relokasi Ibukota Negara (Studi Alternatif), ISBN : 978-623-5251-39-4, 2022, hal. 2

yang berangkat dari postulat sistem.<sup>11</sup> Teori keadilan bermartabat memiliki asal-usul, asal-muasal, serta memiliki genesis yang membumi atau *Volkgeist* kata orang Jerman.

Setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah hendaknya dilakukan dengan suatu prinsip, yaitu dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Teori keadilan bermartabat memiliki prinsip bahwa “konstruksi hukum” atau “interpretasi hukum” dapat dipergunakan dan memiliki signifikansi.

Teori keadilan bermartabat adalah produk dari suatu proses kegiatan berpikir secara mendasar atau radikal dan berlangsung dalam suatu rentang waktu yang lama dan terus-menerus (*sustainable*). Sebagai suatu hasil dari suatu proses kegiatan berpikir atau berfilsafat, maka teori keadilan bermartabat akan menjadi landasan logis dan dialektika untuk menjawab Seluruh Latar Belakang Permasalahan diatas, yang akan menjadi Objek Analisis dalam Tesis ini yang berjudul “Harmonisasi Pengaturan Hukum Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara Pada Perspektif Keadilan Bermartabat ”.

---

<sup>11</sup> Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Penerbit Nusa Media, 2018, hal 2.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Prinsip Pengaturan Undang-undang tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara?
2. Bagaimana kelemahan dalam Pengaturan Hukum Pembangunan Ibu Kota Nusantara?
3. Bagaimanakah Upaya hukum untuk mengharmonisasikan Pembangunan Ibu Kota Nusantara berbasis Keadilan Bermartabat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Prinsip Pengaturan Undang-undang tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara.
2. Untuk menganalisis kelemahan dalam Pengaturan Hukum Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
3. Untuk menganalisis Harmonisasi Pembangunan Ibu Kota Nusantara berbasis Keadilan Bermartabat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam hal perkembangan pemahaman ilmu hukum, khususnya tentang Pengaturan

Hukum Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara Pada Perspektif Keadilan Bermartabat.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam tesis diklasifikasikan sebagai manfaat yang diimplementasikan secara direct pada perluasan wawasan pengambilan kebijakan, elevasi performa hukum di Indonesia, dan saran perbaikan Undang-Undang No. 21 Tahun 2023.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis dilaksanakan berupa sekumpulan regulasi dan pedoman digunakan untuk mengkonstruksi buah pikiran penulis dalam tesis. Struktur penulisan meliputi urutan dan struktur dijadikan pedoman dalam penulisan dokumen guna untuk memberikan pemahaman dan manfaat baik bagi pembaca. Terdapat perbedaan pada sistematika penulisan daripada jenis dokumen atau dalam konteks ini tesis yang hendak dibangun. Dokumen tersebut dapat diklasifikasikan seperti makalah ilmiah, laporan, proposal, atau tesis.

Secara general memiliki cakupan bagian bagian seperti judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Berdasarkan sistematika penulisan memiliki guna untuk menimbulkan konstruksi pemikiran terstruktur. Hal tersebut akan memberikan asistensi dalam proses membentuk teks logis, jelas dan memberikan aksesibilitas pada komprehensi mengenai teks yang logis, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Sistematika penulisan dalam tesis dengan judul Harmonisasi Pengaturan Hukum Dalam

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Pada Perspektif Keadilan Bermartabat dijabarkan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai pendahuluan dan sedikit penjelasan mengenai topik yang dipilih dan yang akan dibahas dalam hal ini mengenai Pengaturan Hukum Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara Pada Perspektif Keadilan Bermartabat. Pada pendahuluan bab pertama mengandung konten eksplanasi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini, berisikan secara teoritis mengenai teori keadilan bermartabat dan teori pengaturan hukum. Lebih lanjut pada bagian konseptual, terkait dengan Ibu Kota Nusantara.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bahwa Jenis Penelitian pada Tesis ini menggunakan Jenis Penelitian Hukum Normatif, maka dalam Bab ini berisi contoh kasus deskripsi data, jenis data, sumber data, kerangka pemikiran, dan metode analisa/pembahasan dari kasus tersebut. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), doktrin hukum, asas hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini tidak mempelajari fakta atau fenomena sosial, melainkan mengutamakan kajian terhadap hukum sebagai norma

yang bersifat preskriptif atau mengatur. Metode penelitian dalam penelitian ini membahas tentang Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Pengolahan Data, Jenis Pendekatan dan Analisis data.

#### BAB IV : PEMBAHASAN

Pada Bab pembahasan ini, akan diuraikan dari hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis terhadap berbagai bahan hukum yang dikumpulkan selama proses penelitian. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, digunakan untuk memahami dasar hukum yang berlaku. Selain itu, bahan hukum sekunder, berupa doktrin hukum, pandangan ahli, jurnal ilmiah, dan literatur terkait, membantu memperkuat argumentasi dan memberikan sudut pandang yang lebih luas terhadap isu hukum yang dibahas. Bahan hukum tersier juga dimanfaatkan untuk menyediakan referensi tambahan yang mendukung pembahasan. Analisis dilakukan dengan pendekatan-pendekatan seperti interpretasi hukum, analisis sistematis, atau pendekatan historis untuk menafsirkan teks hukum dan memahami latar belakang pembentukannya. Melalui kombinasi bahan hukum dan metode analisis ini, pembahasan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang komprehensif, kritis, dan preskriptif terhadap permasalahan hukum yang diangkat.

#### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab bagian akhir dari penulisan tesis ini akan memberikan rangkuman dari hasil penelitian, serta kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.